



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 45 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN OPERASIONAL
KEGIATAN MANUNGGAL TUNTUNG PANDANG BATAPUNG TAWAR MELALUI
FORUM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Manunggal Tuntung Pandang Batapung Tawar melalui Forum Pemberdayaan Masyarakat dipandang perlu untuk mengatur Pedoman Operasional Kegiatan Manunggal Tuntung Pandang Batapung Tawar melalui Forum Pemberdayaan Masyarakat dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Operasional Kegiatan Manunggal Tuntung Pandang Batapung Tawar melalui Forum Pemberdayaan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapindan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL KEGIATAN MANUNGGAL TUNTUNG PANDANG BATAPUNG TAWAR MELALUI FORUM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Kegiatan Manunggal Tuntung Pandang Batapung Tawar adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
7. Forum Pemberdayaan Masyarakat adalah Forum yang dibentuk dengan Keputusan Bupati untuk melaksanakan kegiatan Manunggal Tuntung Pandang Batapung Tawar.
8. Desa adalah Desa yang ada dalam Kabupaten Tanah Laut.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Tanah Laut dalam wilayah kerja kecamatan.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Kabupaten Tanah Laut.
12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat merupakan wadah partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam

perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan
bertumpu pada masyarakat.

yang

BAB II

SISTEMATIKA PEDOMAN OPERASIONAL KEGIATAN MANUNGGAL TUNTUNG PANDANG BATAPUNG TAWAR MELALUI FORUM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 2

Sistematika pedoman Operasional Kegiatan Manunggal Tuntung Pandang
Batapung Tawar melalui Forum Pemberdayaan Masyarakat, disusun sebagai berikut:

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Tugas dan Tanggung Jawab
BAB III	Tahap Perencanaan
BAB IV	Tahap Pelaksanaan
BAB V	Pengendalian
BAB VI	Pelestarian Kegiatan

Pasal 3

Pedoman Operasional Kegiatan Manunggal Tuntung Pandang
Batapung Tawar melalui Forum Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
tercantum dalam lampiran 2
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. yang

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Manunggal Tuntung Pandang
Batapung Tawar bersumber dari :
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
b. perbankan; dan
c. swasta.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang
belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya
yaditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menemukannya dalam Be
rita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Di tetapkan di Pelaihari
padatanggal 26 Juni 2015

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan diPelaihari
Padatanggal 26 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

ttd

H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR447

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Arus reformasi telah mendorong terjadinya pergeseran system pemerintahan di Indonesia. Berbalikinya sistem pemerintahan yang sentralistik kearah sistem pemerintahan yang desentralisasi dengan titik berat pada paradigma otonomi daerah ditandai dengan digantinya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kemudian digantikan lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, terakhir digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan pada tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang otonom, yaitu :

..... dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah yang diberikan kepada daerah merupakan sebuah peluang sekaligus tantangan bagi kemajuan bangsa. Disebut peluang karena dengan kewenangan yang luas disertai berbagai sumberdaya yang telah diserahkan, daerah memiliki kebebasan untuk melakukan kreasi dan inovasi. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber daya sosial budaya. Disebut tantangan karena untuk mencapai kemajuan, daerah dituntut untuk bekerja keras dan bekerja cerdas mendayagunakan berbagai modal yang dimiliki, baik modal berupa uang (*money capital*), modal intelektual (*intellectual capital*) maupun modal sosial (*social capital*) guna mencapai kesejahteraan masyarakat daerah khususnya dan bangsa pada umumnya.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu daerah otonom yang juga berkeinginan tinggi untuk mensejahterakan masyarakatnya telah menancapkan kompas haluan ke mana Tanah Laut akan dibawa, yaitu dengan Visi “ BerKaRAkter (Berkemajuan, Kampiun, Relegius, Akuntabel dan Terunggul). Untuk terwujudnya visi tersebut pemerintah daerah harus membuat suatu program kegiatan sebagai tahapan dan bagian prosedur pembuatan kebijakan atau merupakan implementasi kebijakan strategis untuk kebijakan-kebijakan selanjutnya. Program kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka salah satu upaya pencapaian visi tersebut adalah “Manunggal Tuntung Pandang Batapung Tawar.

1.2 PENGERTIAN

Secara harfiah manunggal artinya menyatu, tuntung pandang adalah selesai sampai akhir. BATAPUNG TAWAR singkatan dari (**B**akunjang **T**akakam**P**ung**T**amui **W**arga), **B**akunjang yang secara harfiah artinya

berkunjung, **Takakampung** artinya ke kampung, **Tamui** artinya menemui, **Warga** artinya masyarakat. Program kegiatan Manunggal Tuntung Pandang Batapung Tawar adalah kegiatan menyatukan pemerintah daerah dengan masyarakat. Pemerintah daerah dalam hal ini Bupati-Wakil Bupati dan para pejabat lainnya lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut serta unsur MUSPIDA meluangkan waktu untuk terjun langsung ke masyarakat, menginap dan melaksanakan beberapa kegiatan bersama-sama masyarakat di suatu tempat yang ditetapkan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Program kegiatan Manunggal Tuntung Pandang Batapung Tawar merupakan kegiatan yang mengelaborasi tiga fungsi pemerintahan, yaitu pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*) dalam satu kegiatan yang langsung bersentuhan dan menyatu dengan masyarakat.

1.3.2 Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai program kegiatan Manunggal Tuntung Pandang Batapung Tawar adalah :

a. Output

Keluaran/kegiatan yang dihasilkan dari adanya program kegiatan Manunggal Tuntung Pandang Batapung Tawar sesuai dengan program stake holder yang tergabung dalam forum pemberdayaan masyarakat, antara lain :

- 1) Pelayanan Kesehatan Masyarakat :
 - sunatan masal
 - pengobatan masal
 - pelayanan kontrasepsi
 - pembuatan akte kelahiran gratis
- 2) Pasar Murah
- 3) Sarasehan
- 4) Penyerahan Bibit Tanaman/Pohon
- 5) Penyerahan Sembako untuk masyarakat jompo dan tidak mampu
- 6) Penyerahan hasil pelatihan usahan produktif
- 7) Ramah Tamah
- 8) Bakti Sosial/Gotong Royong :
 - Perbaikan Perkerasan Jalan
 - Rehabilitasi Rumah Masyarakat Miskin
 - Penanaman Pohon

b. Outcome

Manfaat/benefit yang didapat oleh pemerintah daerah dari terlaksananya program kegiatan Manunggal Tuntung Pandang Batapung Tawar, yaitu :

- 1) Terjalinnnya kerjasama dan kedekatan antara pemerintah daerah

dan masyarakatnya.

- 2) Secara langsung Bupati-Wakil Bupati dan perangkatnya dapat melihat, menyelami, dan merasakan keadaan rakyatnya.
- 3) Pemerintah daerah dapat langsung mengetahui apa yang menjadi aspirasi dan kebutuhan mendasar (*basic needs*) dari masyarakatnya, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi dari kebijakan yang selama ini dijalankan serta sebagai bahan analisa untuk menentukan skala prioritas pembangunan ke depannya.
- 4) Pemerintah daerah dapat menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga masyarakat bukan saja hanya menikmati hasil pembangunan tetapi turut berperan dalam proses pelaksanaan, pemantauan dan pemeliharannya.
- 5) Pemerintah daerah juga dapat memberdayakan masyarakat dengan segala potensi yang ada di masyarakat untuk memajukan perekonomian dan social budaya masyarakat.

1.4 SASARAN KEGIATAN

1.4.1 Sasaran kegiatan Manunggal Tuntung Pandang Batapung Tawar adalah kegiatan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat desa, yang diprogramkan oleh masing-masing SKPD/instansi/lembaga perbankan/lembaga usaha/ organisasi masyarakat/organisasi pemuda/lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam keanggotaan Forum Pemberdayaan Masyarakat.

1.5 PENDANAAN/PEMBIAYAAN

1.5.1 Pendanaan/pembiayaan untuk pengelolaan kegiatan Manunggal Tuntung Pandang Batapung Tawar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Cq. DPA SKPD BPMPD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran berjalan.

1.5.2 Pendanaan/pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Forum Pemberdayaan Masyarakat bersumber dari masing-masing SKPD/instansi/lembaga perbankan/lembaga usaha/ organisasi masyarakat/organisasi pemuda/lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam keanggotaan Forum Pemberdayaan Masyarakat.

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

2.1. Forum Pemberdayaan Masyarakat

- a. Untuk melaksanakan kegiatan Manunggal Tuntung Pandang Batapung Tawar dibentuk Forum Pemberdayaan Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- b. Forum Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah, Lembaga Perbankan, Lembaga Usaha, Organisasi Masyarakat, Organisasi Pemuda dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- c. Forum Pemberdayaan Masyarakat memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
 - 1) menyusun peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Manunggal Tuntung Pandang Batapung Tawar dan forum Pemberdayaan Masyarakat;
 - 2) membuat rencana atau program kegiatan Pelaksanaan Manunggal Tuntung Pandang Batapung Tawar;
 - 3) memberikan masukan, saran, dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Manunggal Tuntung Pandang Batapung Tawar di Kabupaten Tanah Laut;
 - 4) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati; dan
 - 5) menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- d. Susunan Tim Koordinasi adalah sebagai berikut :
 - 1) Pembina
 - 2) Pengarah
 - 3) Ketua
 - 4) Wakil Ketua
 - 5) Anggota

2.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

- a. PPTK diangkat dengan Keputusan Kepala BPMPD;
- b. PPTK Kegiatan Manunggal Tuntung Pandang Batapung Tawar adalah pengelola kegiatan Manunggal Tuntung Pandang Batapung Tawar pada BPMPD Kabupaten Tanah Laut.
- c. Tugas dan Tanggung Jawab PPTK sebagai berikut :
 - 1) mempersiapkan juklak/juknis atau pedoman operasional sebagai acuan pelaksanaan Manunggal Tuntung Pandang Batapung Tawar;
 - 2) mempersiapkan administrasi, antara lain Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Lokasi Kegiatan Manunggal Tuntung Pandang Batapung Tawar setiap tahun anggaran berjalan, Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Pemberdayaan Masyarakat;
 - 3) membantu kelancaran tugas-tugas Forum Pemberdayaan Masyarakat dan Tim/Panitia Tingkat Desa;
 - 4) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Manunggal Tuntung Pandang Batapung Tawar.

2.3. Tim/Panitia Tingkat Desa

- a. Tim/Panitia Tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- b. Tugas dan tanggung jawab Tim/Panitia Tingkat Desa adalah :
 - 1) membantu PPTK dan Forum Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan kegiatan Manunggal Tuntung Pandang Batapung Tawar;
 - 2) mengundang masyarakat/lembaga masyarakat untuk menghadiri dan mengikuti kegiatan Manunggal Tuntung Pandang Batapung Tawar.
- c. Susunan Tim/Panitia Tingkat Desa adalah sebagai berikut :
 - 1) Pembina : Kepala Desa
 - 2) Pengawas : Ketua BPD
 - 3) Ketua : Ketua LPM
 - 4) Sekretaris : (Diangkat/bukan aparat desa).
 - 5) Bendahara : (Diangkat/bukan aparat desa).
 - 6) Anggota : (Diangkat/bukan aparat desa).

BAB III

TAHAP PERENCANAAN

3.1. RAPAT KOORDINASI

a. Rapat Koordinasi Forum Pemberdayaan Masyarakat

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan manunggal tuntung pandang batapung tawar dilakukan rapat koordinasi Forum Pemberdayaan Masyarakat :

- Membahas kegiatan yang diprogramkan masing-masing SKPD anggota Forum Pemberdayaan Masyarakat untuk diagendakan pada kegiatan Manunggal Tuntung Pandang Batapung Tawar
- Penetapan desa lokasi kegiatan manunggal tuntung pandang batapung tawar sebanyak 11 (sebelas) Desa dalam 11 (sebelas) kecamatan, untuk diusulkan kepada Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Penentuan hari H pelaksanaan kegiatan manunggal tuntung pandang batapung tawar secara terjadual.

b. Rapat di Desa

- Untuk keperluan pembentukan Tim/panitia tingkat desa dilaksanakan rapat di desa terpilih sebagai lokasi kegiatan manunggal tuntung pandang batapung tawar;
- Setelah Tim/Panitia Tingkat Desa terbentuk dilaksanakan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan manunggal tuntung pandang batapung tawar.

3.2 MEDIA INFORMASI

Untuk mendukung sosialisasi kegiatan manunggal tuntung pandang batapung tawar agar lebih akurat perlu adanya media informasi dengan berpedoman pada prinsip keterbukaan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, antara lain berupa :

- a) forum-forum pertemuan disemua jenjang yang berfungsi menyebarluaskan informasi baik formal maupun informal;
- b) jaringan informasi dengan tokoh informal dan lembaga swadaya, masyarakat serta pemerintah, misalnya melalui tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda/wanita, ataupun melalui mesjid, langgar, gereja, sekolah dan jaringan lainnya yang dianggap bisa menyebarkan informasi kegiatan Manunggal Tuntung Pandang Batapung Tawar;
- c) melalui media cetak dan elektronik, misalnya radio pemerintah atau radio swasta, Orari/SSB, Telpon/HP, tabloid, koran, majalah, selebaran dan lain sebagainya;
- d) papan informasi/papan pengumuman, yang digunakan untuk memberikan informasi kegiatan manunggal tuntung pandang batapung tawar;
- e) menggunakan saluran informasi yang efektif lainnya.

BAB IV

PELAKSANAAN

4.2 PELAKSANAAN

- a. pelaksanaan kegiatan manunggal tuntung pandang batapung tawar oleh Forum Pemberdayaan Masyarakat di 11 (sebelas) Desa dalam 11 (sebelas) kecamatan lokasi kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- b. masing-masing SKPD/instansi/peguruan tinggi/lembaga perbankan/lembaga usaha/organisasi masyarakat/organisasi pemuda/lembaga swadaya masyarakat, yang tergabung dalam keanggotaan forum pemberdayaan masyarakat melaksanakan kegiatan untuk mendukung manunggal tuntung pandang batapung tawar.

BAB V

PENGENDALIAN

5.1 PENGENDALIAN

- a. dalam pelaksanaan kegiatan manunggal tuntung pandang batapung tawar tidak kalah pentingnya adalah kegiatan pengendalian, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan rencana yang telah dijadualkan.
- b. sepanjang pelaksanaan kegiatan, pelaku manunggal tuntung pandang batapung tawar melakukan pengendalian secara bersama-sama atau melalui koordinasi sejak dari perencanaan sampai kegiatan telah selesai.
- c. pelaku kegiatan manunggal tuntung pandang batapung tawar memastikan bahwa kegiatan telah selesai dilaksanakan.

5.2 PEMANTAUAN

- a. pemantauan adalah merupakan kegiatan untuk melihat sejauh mana kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana. Hasil pemantauan digunakan untuk membuat tindak lanjut perbaikan pelaksanaan manunggal tuntung pandang batapung tawar baik disaat pelaksanaan maupun untuk pelaksanaan ditahun yang akan datang.
- b. proses pemantauan dilakukan sebagai berikut :
 - pemantauan dilakukan oleh pelaku manunggal tuntung pandang batapung tawar baik di tingkat desa, tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten; dan
 - pemantauan dapat dilakukan melalui peninjauan langsung kelapangan, maupun melalui pngaduan masyarakat, berita koran dan sebagainya.

5.3 PELAPORAN

- a. pelaporan adalah proses penyampaian data atau informasi mengenai kemajuan pelaksanaan kegiatan manunggal tuntung pandang batapung tawar, kemajuan terhadap tujuan program kegiatan, permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan, perencanaan dan pemanfaatan kegiatan.
- b. pelaporan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kegiatan secara tepat waktu dan untuk memperoleh data yang akurat tentang tingkat partisipasi dan swadaya masyarakat maupun lembaga-lembaga masyarakat/pihak ketiga yang terkait dalam kegiatan manunggal tuntung pandang batapung tawar.

5.5 EVALUASI

Evaluasi merupakan kegiatan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan manunggal tuntung pandang batapung tawar yang mengacu ada rencana kegiatan, kriteria dan standar yang telah ditentukan.

BAB VI**PELESTARIAN KEGIATAN**

Pelestarian kegiatan manunggal tuntung pandang batapung tawar merupakan tahap pasca kegiatan, yang dilakukan oleh masyarakat yang dikelola secara mandiri agar hasil kegiatan baik berupa sarana maupun prasarana dapat terus berlangsung dan berkembang serta tetap terpelihara.

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH